

Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis Dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Siswa di Maluku

Rasyid Hidayatullah¹ Khairunnisa² Senia Wati³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: rasyidr413@gmail.com¹, khairunnisasaa44@gmail.com², seniaawati@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20-05-2026

Revised: 20-05-2026

Accepted: 24-05-2026

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v4i1>

Kata Kunci

Perlindungan Anak
Hadits
Hak Asasi Manusia.

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah kewajiban fundamental dalam Islam dan hukum hak asasi. Penelitian ini menganalisis kasus kekerasan yang menyebabkan kematian siswa madrasah tsanawiyah usia 14 tahun di Kota Tual (Februari 2026) dari perspektif hadis Nabi dan kerangka HAM. Metode kualitatif normatif dengan studi kasus digunakan, meliputi analisis teks hadis, kajian sanad dan kualitas hadis, serta telaah instrumen hukum nasional dan internasional. Hasil menunjukkan kekerasan tersebut bertentangan dengan nilai kasih sayang dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 5997 dan *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 2318, serta melanggar hak hidup dan perlindungan anak menurut Konvensi PBB dan UU No. 35/2014. Mendesak sinergi nilai Islam dan hukum positif.

ABSTRACT

*Child protection is a fundamental obligation in Islam and human rights law. This study analyzes a case of violence that resulted in the death of a 14-year-old Islamic junior high school student in Tual City (February 2026) from the perspective of the Prophet's hadith and the human rights framework. A normative qualitative method with a case study was used, including analysis of the hadith text, a study of the sanad and quality of the hadith, and a review of national and international legal instruments. The results show that the violence contradicts the values of compassion in *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 5997 and *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 2318, and violates the right to life and protection of children according to the UN Convention and Law No. 35/2014. It urges synergy between Islamic values and positive law.*

Keywords

Child Protection
Hadith
Human Rights

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan penuh terhadap hak-haknya. Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang mengancam

generasi penerus bangsa, baik dalam skala global maupun domestik Indonesia (Said, 2018). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan fisik terhadap anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan memerlukan perhatian serius dari seluruh komponen bangsa (Noventari & Suryaningsih, 2020). Ironisnya, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh individu dalam lingkungan keluarga, tetapi juga oleh oknum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan publik yang mendalam. Fenomena inilah yang mendorong kajian komprehensif dari perspektif keagamaan dan hak asasi manusia sebagai dua pilar utama peradaban modern.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'ālamīn menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari sistem nilai dan hukumnya yang sempurna. Nabi Muhammad SAW dalam berbagai sabdanya secara konsisten menekankan pentingnya kasih sayang, kelembutan, dan penghormatan terhadap anak-anak sebagai bagian dari umat yang wajib dijaga (Sukri & Fauzan, 2025). Al-Qur'an dan hadis memberikan fondasi normatif yang kuat tentang larangan kekerasan dalam segala bentuknya, termasuk kekerasan fisik yang dapat mengancam jiwa anak. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal, khususnya hak atas perlindungan dari kekerasan yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989 (Khan, 2020). Oleh karena itu, pendekatan integratif antara hadis Nabi dan instrumen HAM menjadi penting untuk memahami secara menyeluruh persoalan perlindungan anak dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Peristiwa yang terjadi di Kota Tual, Maluku, pada Februari 2026, di mana seorang siswa madrasah tsanawiyah berusia 14 tahun meninggal dunia akibat tindakan kekerasan fisik, menjadi titik tolak kajian ini. Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak kepolisian, peristiwa bermula saat kegiatan patroli dengan menggunakan kendaraan taktis di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis, 19 Februari 2026 dini hari, yang kemudian berakhir dengan penganiayaan terhadap seorang pelajar hingga menyebabkan kematian (Riana Ibrahim, 2026). Kasus ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan berbagai lembaga perlindungan anak, termasuk KPAI dan Komnas HAM, karena menyangkut

hak mendasar anak atas keselamatan jiwa (Suci Amaliah, 2026). Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penguatan kesadaran moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menganalisis kasus ini melalui dua perspektif sekaligus, yakni hadis Nabi dan HAM, diharapkan lahir rekomendasi yang lebih holistik dalam upaya perlindungan anak di Indonesia (Rahmat Rahman, 2026).

Penelitian ini merumuskan sejumlah permasalahan yang akan dikaji secara sistematis dan mendalam, berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama, bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW memandang persoalan perlindungan anak dan larangan kekerasan terhadapnya, ditinjau dari aspek sanad, kualitas, dan *asbābul wurūd*. Kedua, bagaimana kerangka hak asasi manusia, baik internasional maupun nasional, mengatur perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak lainnya. Ketiga, bagaimana kasus kekerasan terhadap siswa di Maluku dapat dianalisis secara integratif dari perspektif hadis dan HAM sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif dan berkeadilan. Keempat, apa implikasi hukum dan moral yang dapat dirumuskan dari kasus tersebut sebagai bahan evaluasi sekaligus rekomendasi kebijakan perlindungan anak. Rumusan masalah ini disusun guna memastikan bahwa penelitian menghasilkan temuan yang relevan, kontributif, dan aplikatif dalam praktik perlindungan anak di Indonesia.

Kajian tentang perlindungan anak dalam perspektif Islam telah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun umumnya masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan kajian hadis secara mendalam dengan analisis kasus kekerasan kontemporer. Studi yang dilakukan oleh Sudarto, Kamsi, dan Najib menunjukkan bahwa pembahasan perlindungan anak dalam Al-Qur'an dan hadis cenderung dilakukan secara tematik-deskriptif tanpa disertai analisis sanad dan *asbābul wurūd* sebagai instrumen untuk menguji keotentikan hadis (Sudarto dkk., 2021). Sementara itu, penelitian Fathsya dan Arifin yang mengkaji perlindungan anak dalam perspektif hadis dan hukum positif memang telah mengaitkan hadis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun masih terbatas pada pendekatan normatif dan belum menyentuh analisis kontekstual terhadap realitas kekerasan

anak kontemporer. (Fathsa & Arifin, 2025) Di sisi lain, kajian Faisal dan Ahmad yang menelaah hadis-hadis terkait kejahatan terhadap anak melalui perspektif fiqh al-hadith telah memanfaatkan analisis sanad, tetapi belum mengintegrasikannya dengan pendekatan hak asasi manusia maupun studi kasus empiris (Faisal & Ahmad, 2021). Oleh karena itu, penelitian berbasis studi kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang melibatkan aparat, masih sangat terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan integratif antara analisis hadis (melalui kajian sanad dan asbābul wurūd) dengan instrumen HAM secara bersamaan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis teks hadis yang otentik, kajian sanad yang terperinci, serta aplikasinya pada kasus nyata yang terjadi di Maluku pada tahun 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan normatif hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perlindungan anak dan larangan kekerasan, sekaligus mengevaluasi kualitas dan otentisitas hadis tersebut melalui kajian sanad dan asbabul wurud. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kerangka hukum hak asasi manusia internasional dan nasional yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, khususnya dalam konteks tanggung jawab negara dan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis kasus kekerasan terhadap siswa di Maluku secara integratif dari perspektif hadis dan HAM guna menghasilkan penilaian yang komprehensif, ilmiah, dan berkeadilan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan dan moral yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, diharapkan artikel ini memberikan kontribusi akademis yang bermakna bagi pengembangan ilmu hukum Islam, studi HAM, dan kebijakan perlindungan anak secara nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif (*normative legal research*) yang dikombinasikan dengan metode studi kasus (*case study*) sebagai strategi utama penggalan data. Sumber data primer terdiri dari dua kelompok

utama, yaitu teks-teks hadis dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta instrumen hukum berupa Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pemberitaan resmi dari sumber-sumber media bereputasi mengenai kasus di Tual, Maluku. Sumber data sekunder mencakup buku-buku ilmu hadis, jurnal akademik, dan laporan lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan Komnas HAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengklasifikasi, dan menganalisis seluruh sumber yang relevan secara sistematis. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: takhrij hadis untuk menelusuri sanad, verifikasi kualitas hadis, analisis normatif instrumen HAM, dan triangulasi data kasus Maluku dengan kerangka teoritis yang telah dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Hadis Tentang Perlindungan Anak.

Hadis Pertama: Kasih Sayang terhadap Anak (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 5997 dan *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 2318)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ
الْتَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يُرْحَمُ)

Terjemahan: *Abul Yaman telah menceritakan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri: Abu Salamah bin 'Abdurrahman menceritakan kepada kami: Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu mengatakan: Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin 'Ali dalam keadaan Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi duduk di sisi beliau. Al-Aqra' mengatakan: Sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak dan aku belum pernah mencium salah seorang dari mereka. Rasulullah SAW memandang kepadanya kemudian bersabda, "Siapa saja yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi."*(Sahih al-Bukhari, t.t.-a)

Bayān al-Ḥadīts dari sabda Nabi "*man lā yarḥam lā yurḥam*" mencakup empat dimensi makna yang saling berkaitan secara normatif, teologis, sosial, dan hukum. Pertama, dari sisi dimensi *lughawī* (kebahasaan): kata *yarḥam* berasal dari akar kata *r-ḥ-m* yang memiliki arti pokok "menyayangi dengan kelembutan hati yang mendalam", satu akar dengan *al-Raḥmān* dan *al-Raḥīm* yang merupakan sifat-sifat

Allah SWT, sehingga hadis ini secara tersirat menghubungkan kasih sayang manusia dengan sifat ketuhanan yang paling agung (Ia Aulia, 2023). Kedua, dari sisi konstruksi kalimat: redaksi hadis menggunakan pola *syarṭ wa jazā'* (sebab-akibat) yang bersifat universal dan tanpa pengecualian siapa pun yang tidak menyayangi, tanpa memandang jabatan, status sosial, atau kewenangan yang dimilikinya, akan kehilangan kasih sayang dari Allah maupun dari sesama manusia. Ketiga, Imam al-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa hadis ini mengandung prinsip *mutabādal* (timbang balik) dalam kasih sayang: Allah SWT tidak akan melimpahkan rahmat-Nya kepada hamba yang hatinya mengeras dan tidak memiliki empati kepada makhluk-Nya yang lemah, termasuk anak-anak. Keempat, Ibnu Hajar al-'Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* menegaskan bahwa cakupan *rahmah* dalam hadis ini bersifat universal, meliputi kasih sayang kepada anak, orang lemah, dan seluruh makhluk, sehingga setiap tindakan kekerasan terhadap mereka secara langsung bertentangan dengan pesan inti hadis ini (Tafsir An-Nawawi, t.t.).

Adapun rantai periwayatan hadis ini tersusun dari Rasulullah SAW → Abu Hurairah → Abu Salamah bin 'Abdurrahman → Az-Zuhrī → Syu'aib → Abul Yamān. Jalur sanad ini tergolong *muttaṣil* (bersambung) dan merupakan salah satu jalur periwayatan yang paling kuat dalam khazanah hadis Bukhari, karena seluruh perawinya merupakan tokoh-tokoh terpercaya (*thiqqah*) yang diakui oleh para ulama kritik hadis. Az-Zuhrī (Muhammad bin Muslim bin Shihab) adalah salah satu imam hadis paling terpercaya di zamannya yang dikenal memiliki ingatan kuat dan kejujuran tinggi dalam meriwayatkan hadis. Syu'aib bin Abi Hamzah dan Abul Yamān al-Hakam bin Nafi' pun merupakan perawi-perawi Bukhari yang telah melalui verifikasi ketat sehingga tidak diragukan integritasnya. Dengan demikian, dari aspek sanad, hadis ini berada pada derajat tertinggi, yakni *ṣaḥīḥ*, yang menjadikannya sebagai hujjah hukum yang tidak terbantahkan. (Imam Bukhari, t.t.)

Hadis ini tercatat dalam dua kitab *ṣaḥīḥ* paling otoritatif dalam tradisi Islam, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor 5997 dan *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor 2318, sehingga secara akademis tergolong hadis *mutawātir makna* yang tidak memerlukan verifikasi tambahan (Sahih al-Bukhari, t.t.-b). Para ulama ilmu hadis, termasuk Imam al-Nawawi dan Ibnu Hajar al-'Asqalani, sepakat bahwa hadis ini memenuhi seluruh

syarat kesahihan hadis, meliputi: sanad yang bersambung, perawat yang adil dan *ḍābiṭ*, tidak ada *syudzūd* (kejanggalan), dan terbebas dari 'illah (cacat tersembunyi). Dari segi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, akal sehat, dan fakta historis yang mapan, sehingga dapat diterima sepenuhnya sebagai landasan hukum dan moral. Derajat kesahihan hadis ini diperkuat dengan adanya jalur periwayatan lain yang saling mendukung sehingga nilainya semakin tinggi. Oleh karena itu, hadis ini layak dijadikan dalil normatif dalam membangun argumentasi tentang keharusan menyayangi anak dan larangan bersikap keras terhadap mereka.

Hadis ini memiliki sebab kemunculan (*asbabul wurud*) yang sangat signifikan untuk dipahami konteksnya secara utuh. Peristiwa yang melatarbelakangi sabda Nabi ini adalah ketika Al-Aqra' bin Habis, seorang pemimpin suku Bani Tamim dari kalangan Arab Badui, menyaksikan Rasulullah SAW mencium cucunya, Al-Hasan bin Ali, dan menganggap perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang asing bagi tradisi kaumnya yang keras (Nasrul Umam, 2021). Sikap Al-Aqra' yang membanggakan diri karena tidak pernah mencium satu pun dari sepuluh anaknya mencerminkan budaya Arab pra-Islam dan Badui yang mendewakan ketegasan dan menganggap kasih sayang terhadap anak sebagai bentuk kelemahan. (Annisa Mayunda, 2024) Nabi secara langsung dan tegas mengoreksi paradigma tersebut dengan sabdanya: "*Siapa saja yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi*", yang merupakan deklarasi normatif tentang universalitas kasih sayang kepada anak. Dengan demikian, konteks *asbabul wurud* ini memperkuat kesimpulan bahwa hadis ini secara khusus merespons budaya kekerasan dan ketidakpedulian terhadap anak, serta menegaskan bahwa kelembutan dan kasih sayang adalah nilai mutlak yang tidak boleh dikesampingkan.

Hadis Kedua: Kelembutan sebagai Nilai Utama (Ṣaḥīḥ Muslim)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

Terjemahan: Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut dan mencintai kelembutan, dan Dia memberi*

(pahala/keberkahan) pada kelembutan apa yang tidak diberikan pada kekerasan."(Sahih Muslim, t.t.-a)

Hadis kedua ini mengandung kedalaman makna yang sangat kaya dan menjadi pilar utama ajaran Islam tentang anti-kekerasan. Pertama, kata *Rafīq* yang disematkan kepada Allah SWT merupakan satu dari deretan *al-asmā' al-ḥusnā* yang bermakna "Yang Maha Lemah Lembut dalam segala urusan-Nya", sehingga ketika Allah disifati dengan *rifq*, maka kelembutan bukan sekadar anjuran etis tetapi merupakan cerminan dari sifat Ilahi yang wajib diteladani oleh setiap hamba dalam berinteraksi dengan sesama. Kedua, frasa "*wa yu'tī 'alar rifqi mā lā yu'tī 'alal 'unf*" secara eksplisit menegaskan bahwa kekerasan (*al-'unf*) tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang diberkahi Allah, baik dalam bentuk ketaatan, kepatuhan, maupun perubahan perilaku yang baik karena segala sesuatu yang diraih dengan cara kekerasan tidak mendapat persetujuan ilahi. Ketiga, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa kata *rifq* dalam hadis ini mencakup dimensi perilaku, ucapan, dan sikap batin, sehingga bahkan niat melakukan kekerasan pun sudah menyimpang dari prinsip *rifq* yang diperintahkan. Keempat, hadis ini secara langsung membantah pandangan yang membenarkan kekerasan sebagai instrumen disiplin atau penertiban, karena dalam pandangan Islam, apa pun tujuannya, kekerasan tidak pernah menjadi jalan yang diridhai Allah.

Jalur sanad hadis ini yaitu Rasulullah SAW → Anas bin Malik → Abu at-Tayyāh (Yazid bin Hamid al-Ḍubbā'ī) → Syu'bah bin al-Ḥajjāj → Ibn Abi 'Adī (Muhammad bin Ibrahim) → Muhammad bin al-Mutsannā. Seluruh perawi dalam rantai sanad ini merupakan perawi-perawi *thiqqah* (terpercaya) yang telah mendapat penilaian positif dari para ulama jarh wa ta'dil, sehingga sanad ini tergolong *muttaṣil* tanpa ada mata rantai yang terputus. Syu'bah bin al-Ḥajjāj dikenal sebagai *Amīrul Mu'minīn fil Ḥadīts* karena ketelitian dan keketatan kriterianya dalam menerima hadis, sehingga hadis yang dilaluinya dinilai memiliki bobot kepercayaan yang sangat tinggi. Anas bin Malik sebagai sahabat Nabi yang paling lama melayani beliau selama sepuluh tahun memiliki kesempatan paling banyak meriwayatkan sabda-sabda Nabi secara langsung dan otentik. Dengan demikian, dari aspek analisis *rijāl*

al-hadīts, sanad hadis ini sangat kuat dan tidak ditemukan kecacatan yang berarti. (Sahih Muslim, t.t.-b)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan juga memiliki syawāhid (hadis penguat) dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, sehingga derajatnya mencapai level *ṣaḥīḥ mutawātir makna*. Para ulama hadis, termasuk al-Imam al-Nawawi, menyebutkan bahwa hadis ini termasuk dalam kelompok hadis-hadis yang menjadi fondasi ajaran Islam tentang akhlak dan muamalah. Tidak ditemukan adanya 'illah atau syudzūd pada matan hadis ini yang dapat melemahkan statusnya, dan kandungannya sepenuhnya sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah terutama pada aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Secara substansial, hadis ini memberikan landasan teologis yang kokoh bahwa kekerasan (*al-'unf*) bukan hanya bertentangan dengan nilai Islam, tetapi juga secara eksplisit dikontraskan dengan kelembutan yang diridhai Allah. Kualitas hadis yang *ṣaḥīḥ* ini menjadikannya dalil normatif yang mengikat bagi seluruh umat Islam dalam berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk dalam memperlakukan anak-anak yang secara khusus berada dalam posisi lemah dan memerlukan perlindungan.

Hadis ini umumnya tidak memiliki sebab kemunculan yang spesifik sebagaimana hadis pertama, melainkan termasuk dalam kategori *ḥadis ibtidā'ī* yang disampaikan Nabi atas inisiatif sendiri sebagai pengajaran prinsipil (widia putri, 2020). Namun, para ulama menjelaskan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, hadis-hadis yang bersifat prinsipil justru memiliki cakupan normatif yang lebih luas karena tidak terikat pada konteks situasional tertentu. Hadis ini disampaikan dalam konteks umum pengajaran Nabi kepada para sahabat tentang pentingnya sifat *rifq* (kelembutan) sebagai karakter Allah SWT yang harus diteladani oleh hamba-hamba-Nya dalam setiap interaksi sosial. Kata *'unf* yang digunakan dalam hadis secara bahasa dan istilah merujuk pada segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang menimbulkan kesakitan dan kerugian pada pihak lain. Implikasi normatifnya sangat jelas: bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan termasuk terhadap anak-anak, dan menjanjikan bahwa keberkahan hanya akan diperoleh melalui jalan kelembutan, bukan melalui jalan kekerasan.

Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis

Kedua hadis yang dikaji membangun konstruksi normatif (*al-binyah al-ma'yāriyyah*) yang memiliki implikasi hukum mengikat, bukan sekadar anjuran moral. Hadis *man lā yarḥam lā yurḥam* menggunakan struktur syarṭ-jazā' yang dalam uṣūl al-fiqh berfungsi sebagai *mafḥūm al-mukhālafah*: siapa yang tidak menyayangi secara otomatis terputus dari rahmat Allah, menjadikan kasih sayang kepada anak sebagai kewajiban (*wājib*), bukan sekadar keutamaan. Ibn Daqīq al-'Īd dalam *Iḥkām al-Aḥkām* menegaskan bahwa kalimat-kalimat Nabi berbentuk syarṭ-jazā' memiliki daya ikat hukum setara dengan perintah langsung (*amr ṣarīḥ*). (Firman Surya Putra, 2020) Demikian pula hadis *innallāha rafīqun yuḥibbur rifqa* menetapkan bahwa kekerasan (*al-'unf*) secara eksplisit ditolak Allah sebagai mekanisme dalam relasi sosial mana pun, termasuk relasi antara pemegang kekuasaan dan anak-anak yang lemah. Kedua hadis ini bersama-sama membentuk apa yang disebut Muhammad al-Ghazālī sebagai *al-manzūmah al-qīmiyyah al-islāmiyyah* sistem nilai Islam yang koheren, di mana perlindungan anak adalah komponen wajib yang tidak dapat direduksi.

Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menetapkan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* sebagai dua maqṣad *ḍarūrī* (primer) yang wajib dilindungi oleh seluruh instrumen syariat. Kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak merupakan pelanggaran simultan terhadap keduanya: merampas jiwa yang dilindungi syariat sekaligus menghancurkan generasi penerus umat yang wajib dipelihara. Al-'Izz ibn 'Abd al-Salām dalam *Qawā'id al-Aḥkām* menegaskan bahwa pelanggaran terhadap maqāṣid primer termasuk *al-mafāsīd al-kubrā* yang wajib dicegah dengan seluruh instrumen yang tersedia, tanpa kompromi. (Rahmawati dkk., 2025) Implikasi analitisnya tegas: tidak ada ruang dalam fiqh Islam bagi kekerasan yang menghilangkan nyawa anak, dan setiap otoritas yang membiarkannya terjadi telah gagal dalam amanah *wilāyah* yang diembannya. Diam terhadap kekerasan atas anak, dalam kerangka maqāṣid, adalah pengabaian kewajiban syariat itu sendiri, bukan sekadar kelalaian moral. (Firdaus & Iwan, 2024)

Konsep *al-wilāyah* dalam fikih Islam secara inheren mengandung *al-mas'ūliyyah* (tanggung jawab) yang proporsional: semakin besar kewenangan yang

dimiliki, semakin berat beban pertanggungjawaban di hadapan Allah dan manusia.(Said Amirulkamar, 2025) Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa *walī* yang menggunakan kekuasaannya untuk merugikan pihak yang seharusnya dilindunginya telah melakukan *al-khiyānah fī al-wilāyah* sebuah pengkhianatan amanah yang dalam fikih lebih berat dari pelanggaran orang biasa. Hadis "*kullukum rā'in wa kullukum mas'ūlun 'an ra'iyyatih*" (HR. Bukhari-Muslim) semakin menegaskan bahwa tanggung jawab atas keselamatan anak tidak gugur karena konteks tugas atau situasi lapangan apa pun. Kasus kekerasan oleh aparat terhadap anak di Tual secara analitis tepat masuk dalam kategori *khiyānat al-wilāyah* ini, karena pelaku adalah representasi negara yang justru menggunakan kekuatan terhadap subjek yang paling lemah dan paling berhak dilindungi.(Muhamad Soleh, 2025) Analisis ini membuktikan bahwa hadis Nabi, bila dibaca analitis dan kontekstual, mampu menjangkau persoalan akuntabilitas aparat negara yang selama ini lebih banyak dibahas dalam wacana hukum positif.

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan salah satu dari lima *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kulliyah* yang menjadi fondasi hukum Islam, dan secara langsung relevan dalam menganalisis kekerasan terhadap anak. Imam al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir* menjelaskan bahwa dari kaidah ini lahir sub-kaidah *al-ḍararu lā yuzālu bil ḍarar* kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain yang secara tegas menolak pembenaran kekerasan atas nama penertiban atau penegakan hukum. Al-Qarāfi dalam *al-Furūq* menetapkan bahwa ketika kemudharatan berasal dari pihak yang memiliki kewenangan publik, kewajiban pemulihan (*al-ta'wīd*) bersifat kolektif dan dibebankan kepada negara sebagai institusi, tidak hanya kepada pelaku secara individual.(Usep Saepullah, 2016) Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab secara syar'i atas kompensasi dan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif, melampaui sekadar proses pidana terhadap pelakunya. Dengan demikian, kaidah *lā ḍarar* bukan hanya larangan normatif, tetapi instrumen hukum yang menghasilkan *positive obligation* negara untuk memulihkan hak korban.(Sugiarto dkk., 2022)

Islam telah memiliki sistem normatif perlindungan anak yang afirmatif dan sistemik jauh sebelum lahirnya Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989 sebuah fakta

yang kerap diabaikan kajian hak anak yang menjadikan instrumen HAM Barat sebagai satu-satunya tolok ukur. Hadis-hadis yang dikaji menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang kekerasan, tetapi mewajibkan *rahmah* dan *rifq* sebagai karakter wajib pemegang otoritas, sehingga absennya kasih sayang itu sendiri sudah merupakan pelanggaran sebelum kekerasan fisik terjadi. Sistem maqāsid, wilāyah, dan kaidah *lā ḍarar* secara bersamaan membentuk mekanisme *internal accountability* yang cangguh: pelanggar berotoritas mendapat beban pertanggungjawaban lebih berat, bukan lebih ringan. Temuan ini memiliki implikasi teoritis bagi hukum nasional Indonesia yang bercorak pluralisme hukum: nilai-nilai hadis seharusnya dioperasionalkan sebagai standar etik terukur dalam kode etik dan pelatihan aparat negara, bukan hanya menjadi referensi moral informal. Perspektif hadis dengan demikian bukan wacana keagamaan yang berdiri terpisah, melainkan sumber nilai hidup (*living values*) yang mampu memperkuat dan mengoreksi kelemahan hukum positif dalam melindungi anak-anak Indonesia.

Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada tataran hukum internasional, perlindungan anak mendapatkan legitimasi tertinggi melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pasal 19 CRC secara tegas mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil seluruh langkah legislatif, administratif, sosial, dan edukatif yang diperlukan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi. Pasal 37 CRC lebih lanjut mengatur bahwa tidak ada anak yang boleh mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, yang merupakan larangan mutlak tanpa pengecualian. Negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan individu warga sipil, tetapi terutama bertanggung jawab atas tindakan para agen negara yang melanggar hak-hak anak, karena hal ini menyangkut akuntabilitas institusional yang lebih tinggi. Indonesia sebagai negara

pihak CRC sejak 1990 memiliki kewajiban *erga omnes* untuk memastikan seluruh aparatnya menghormati dan melindungi hak-hak anak tanpa terkecuali.

Pada level hukum nasional, Indonesia telah membangun kerangka hukum perlindungan anak yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahannya.(Gheanova Amelia Noor Roudah, 2024) Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur larangan setiap perbuatan kekerasan terhadap anak dan memberikan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp3 miliar bagi pelanggarnya.(S.H, 2024) Selain itu, Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana tersendiri yang dapat diakumulasikan dengan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak. Kerangka hukum ini mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan hukum nasional yang tidak boleh direduksi oleh pertimbangan apapun, termasuk status sosial atau jabatan pelaku. Prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa setiap pelanggar hak anak harus menghadapi proses hukum yang adil, transparan, dan proporsional tanpa pandang bulu.

Studi Kasus Kekerasan Terhadap Siswa Di Maluku Dalam Perspektif Hadis Dan HAM

Pada 19 Februari 2026, seorang siswa madrasah tsanawiyah berusia 14 tahun yang sedang berkendara sepeda motor bersama kakaknya di Kota Tual, Maluku, menjadi korban kekerasan fisik saat melintas di kawasan sekitar Kampus Uningrat, Kelurahan Ketsoblak, hingga akhirnya meninggal dunia. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis, namun pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi tragedi kemanusiaan yang mengundang kecaman luas dari masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan para akademisi karena menyangkut hak paling dasar seorang anak, yaitu hak untuk hidup. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) merespons dengan menegaskan bahwa kejadian tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun. Kasus ini dengan demikian menghadirkan persoalan fundamental tentang tanggung jawab moral dan hukum yang harus diemban oleh setiap pihak yang diberi kewenangan atas perlindungan masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hadis yang telah dianalisis, tindakan kekerasan dalam kasus ini bertentangan secara fundamental dengan nilai *rahmah* dan *rifq* yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sabda Nabi "*man lā yarḥamu lā yurḥam*" (siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi) merupakan peringatan teologis yang berlaku universal, termasuk bagi mereka yang memegang kekuasaan dan senjata. Kasus ini secara nyata mengilustrasikan bahaya yang timbul ketika nilai-nilai kelembutan diabaikan oleh pihak yang memiliki otoritas, sehingga yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi ancaman bagi masyarakat yang seharusnya dilayaninya. Hadis kedua tentang *rifq* (kelembutan) semakin memperkuat penilaian ini karena secara eksplisit menunjukkan bahwa kekerasan (*'unf*) bukan hanya secara moral tercela, tetapi juga tidak diberkahi oleh Allah SWT, sehingga tidak mungkin membawa hasil yang baik dalam penegakan ketertiban. Dengan demikian, dari perspektif hadis, kasus ini merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kenabian yang seharusnya menjadi acuan moral bagi setiap Muslim, termasuk mereka yang mengemban tugas-tugas kenegaraan.

Dari perspektif HAM, kasus ini mengandung setidaknya tiga dimensi pelanggaran yang saling berkaitan. Pertama, pelanggaran terhadap hak hidup anak (*the right to life*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 6 CRC dan Pasal 28A UUD 1945, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*). Sebagai bentuk pengakuan atas keseriusan pelanggaran ini, sidang etik dihadiri oleh pengawas eksternal dari Komnas HAM Provinsi Maluku, UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang mencerminkan dimensi HAM yang melekat pada kasus ini. Kedua, kasus ini melibatkan dimensi *state accountability* (akuntabilitas negara) karena pelaku merupakan aparat negara, sehingga berlaku doktrin *vertical effect of human rights* yang mewajibkan negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak yang dilakukan

oleh agen-agensya. Merespons hal ini, pihak berwenang mendakwa tersangka dengan pasal berlapis dan memastikan proses pidana berlanjut secara simultan dengan proses kode etik, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Ketiga, kasus ini menjadi ujian bagi prinsip *non-impunity* (tidak ada kekebalan hukum) yang merupakan pilar utama sistem HAM internasional, karena hanya dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, sistem perlindungan anak dapat dipercaya dan efektif.

Simpulan

Penelitian ini telah berhasil menganalisis secara mendalam kasus kekerasan terhadap siswa di Maluku pada Februari 2026 dari perspektif hadis Nabi Muhammad SAW dan kerangka hak asasi manusia. Kedua hadis yang dikaji, yakni *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor 5997 tentang kasih sayang terhadap anak dan hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* tentang kelembutan (*rifq*), memiliki kualitas sanad yang *muttaṣil* dan derajat *ṣaḥīḥ* yang tidak diragukan, sehingga keduanya menjadi landasan normatif yang otoritatif dalam menghukumi tindakan kekerasan terhadap anak. Secara teologis dan normatif, Islam melalui ajaran kenabian telah menegaskan bahwa kasih sayang kepada anak adalah cerminan dari sifat Allah SWT, dan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap nilai rahmah yang menjadi inti ajaran Islam. Sementara dari perspektif HAM, kasus ini mengandung pelanggaran terhadap hak hidup anak, prinsip akuntabilitas negara, dan norma *non-impunity* yang dijamin oleh CRC dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Integrasi kedua perspektif ini menghasilkan penilaian yang konvergen: kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi dalam tatanan apapun, dan setiap pelanggar wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan moral.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan tiga hal pokok bagi para pemangku kebijakan dan kelembagaan. Pertama, penguatan pendidikan nilai keislaman tentang rahmah dan *rifq* dalam program pembentukan karakter aparat negara perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pelatihan lembaga keamanan. Kedua, mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat negara harus diperkuat dengan

melibatkan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan Komnas HAM secara permanen. Ketiga, penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak oleh aparat negara harus dilakukan secara tegas, transparan, dan konsisten tanpa memberikan keistimewaan apapun kepada pelaku berdasarkan jabatan atau status institusional. Ketiga rekomendasi ini apabila diimplementasikan secara konsisten akan berkontribusi signifikan pada perwujudan sistem perlindungan anak yang benar-benar komprehensif, berbasis nilai keislaman, dan berlandaskan standar HAM internasional. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek psikologi korban dan keluarga serta peran masyarakat sipil dalam sistem perlindungan anak dari kekerasan aparat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Mayunda. (2024). Penerapan Pola Asuh Ala Rasulullah SAW Dalam Mencegah Inner Child Negatif Pada Anak Di Khalilah Islamic Daycare: Studi Kajian Hadis | Jurnal Cendekia Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam. <https://journal.faibillfath.ac.id/index.php/cendekia/article/view/816>
- Faisal, M. S., & Ahmad, K. (2021). Crime Against Children In Al-Sunan Al-'Arba'ah: Analysis In The Perspective Of Fiqh Al-Hadith. *Jurnal Al-Sirat*, 19(2), 195–215. <https://doi.org/10.64398/alsirat.v19i2.146>
- Fathsa, R. M., & Arifin, T. (2025). Perlindungan Anak: Tinjauan HR. Abu Dawud No. 494 dan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 476–483. <https://doi.org/10.63822/xf4mcm34>
- Firdaus, M. A., & Iwan, I. (2024). Custody Determination for a Child Born as a Result of Rape: A Maqashid al-Sharia Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 406–426. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.512>
- Firman Surya Putra, -. (2020). Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq Al-'Id (625-702 H/1228-1302 M) Dalam Bidang Fikih Nikah (Studi Terhadap Kitab Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdat Al-Ahkam) [Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/30483/>
- Gheanova Amelia Noor Roudah. (2024). Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan | Hukum Responsif. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/8897>
- Ia Aulia. (2023). Kasih Sayang sebagai Konsep Hablumminannas dalam Perspektif Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis | Gunung Djati Conference Series. <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1198>

- Imam Bukhari. (t.t.). Hadits Bukhari No. 5997 | Bab Rahmat Anak dan Mencium serta Memeluknya. Hadits.id. Diambil 6 Mei 2026, dari <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/5997>
- Khan, D. M. A. (2020). A critical analysis of the convention on the rights of the child (CRC), 1989 in the light of Islamic Law. 9(1).
- Muhamad Soleh. (2025). Legal Politics and Protection of Muslim Families in Conflict Areas: A Criminal Law Study Based on the Maqāsid al-Syarī'ah of Imam al-Syātibī in Gaza, Palestine | Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/2811>
- Nasrul Umam. (2021). Kajian Hadits Tentang Mendidik Anak Usia Dini Dengan Menunjukkan Kasih Sayang | Jurnal Warna. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/warna/article/view/285>
- Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2020). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Maksiqama, 13(2), 156–168. <https://doi.org/10.37303/maksiqama.v13i2.82>
- Rahmat Rahman. (2026). Kronologi Oknum Brimob Aniaya Pelajar di Tual Maluku hingga Tewas, Ditetapkan Tersangka. <https://regional.kompas.com/read/2026/02/21/213339678/kronologi-oknum-brimob-aniaya-pelajar-di-tual-maluku-hingga-tewas?page=all>
- Rahmawati, R., Abdain, A., & Takdir, T. (2025). Maqashid Syariah As A Framework For Family Protection (Hifzh Al-Nasl Wa Al-'Irdl) In The Modern Context. Serumpun International Conference Proceedings (SICP), 1(2), 1–10.
- Riana Ibrahim. (2026). Polisi di Tual pukul seorang anak hingga tewas, mengapa peristiwa seperti ini terus berulang? - BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98gwwp1rleo>
- Sahih al-Bukhari. (t.t.-a). Sahih al-Bukhari 5997—Good Manners and Form (Al-Adab)—كتاب الأدب—Sunnah.com—Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم). Diambil 6 Mei 2026, dari <https://sunnah.com/bukhari:5997>
- Sahih al-Bukhari. (t.t.-b). Sahih al-Bukhari 5997—Good Manners and Form (Al-Adab)—كتاب الأدب—Sunnah.com Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم). Diambil 6 Mei 2026, dari <https://sunnah.com/bukhari:5997>
- Sahih Muslim. (t.t.-a). Sahih Muslim 2592a—The Book of Virtue, Enjoining Good Manners, and Joining of the Ties of Kinship—كتاب البر والصلة والآداب—Sunnah.com—Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم). Diambil 6 Mei 2026, dari <https://sunnah.com/muslim:2592a>
- Sahih Muslim. (t.t.-b). Sahih Muslim 2592a—The Book of Virtue, Enjoining Good Manners, and Joining of the Ties of Kinship—كتاب البر والصلة والآداب—

- Sunnah.com—Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم). Diambil 6 Mei 2026, dari <https://sunnah.com/muslim:2592a>
- Said Amirulkamar. (2025). The Responsiveness of BPBD in Flood Disaster Management in Aceh Singkil: An Evaluation Based on Maqasid Syariah Principles | *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/11878>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- S.H, R. C. A. (2024, Februari 23). Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak | Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/>
- Suci Amaliah. (2026). Kekerasan terhadap Anak oleh Polisi, KPAI: Pelaku Harus Dihukum Maksimal dan Dipecat. <https://www.nu.or.id/nasional/kekerasan-terhadap-anak-oleh-polisi-kpai-pelaku-harus-dihukum-maksimal-dan-dipecat-DT9S7>
- Sudarto, S., Kamsi, K., & Najib, A. Moh. (2021). Child Protection in the Quran and Hadith: A Thematic Study. *AL QUDDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(1), 377. <https://doi.org/10.29240/alqudds.v5i1.2549>
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 219–232. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232>
- Sukri, A., & Fauzan, A. (2025). Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(2). <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i2.21696>
- Tafsir An-Nawawi. (t.t.). Tafsir An-Nawawi tentang Sahih Muslim—Al-Maktaba Al-Shamela. Diambil 6 Mei 2026, dari <https://shamela.ws/book/1711>
- Usep Saepullah. (2016). Aplikasi metode dhariah dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Saepullah | *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/521>
- widia putri. (2020). (PDF) Asbab al-wurud dan Urgensinya dalam Pendidikan. https://www.researchgate.net/publication/343015440_Asbab_al-wurud_dan_Urgensinya_dalam_Pendidikan